

## STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 13 Tahun 2022

### PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

#### ABSTRAK :

- bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik;  
bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dipandang perlu dilakukan perubahan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 242 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

Pembina PPID : 1. Ketua Kpu Kabupaten Cirebon  
: 2. Anggota Kpu Kabupaten Cirebon  
: 3. Anggota Kpu Kabupaten Cirebon  
: 4. Anggota Kpu Kabupaten Cirebon  
: 5. Anggota Kpu Kabupaten Cirebon

Tim Pertimbangan : 1. Anggota Kpu Kabupaten Cirebon Divisi Sumber  
Pelayanan Informasi Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

	: 2.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	: 3.	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi
	: 4.	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik
	: 5.	Kasubbag Hukum dan SDM
Atasan PPID	: 1.	Sekretaris Kpu Kabupaten Cirebon
PPID	: 1.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	: 1.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi	: 1.	Staf Fungsional Umum Di Setiap Subbag

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2022  
- Halaman : 4 Halaman  
- Lampiran : 4 Halaman